



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 124/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran telah mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Sales, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

#### M e l a w a n :

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 27 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 124/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 27 Januari 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil (posita) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/52/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 124/Pdt.G/2017/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama tersebut;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai satu orang anak, bernama:

Anak pertama (lk), lahir tanggal 31 Juni 2015

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang dua tahun lamanya, setelah itu mulai pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

- a. Tergugat sering berkonsumsi narkoba;
- b. Tergugat malas bekerja untuk mencari biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, dan ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat, Tergugat justru marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa sekitar tahun 2015 ketika Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;

7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 124/Pdt.G/2017/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berada dalam asuhan Tergugat, bahkan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut, oleh karena itu demi terjaminnya tumbuh kembang, mental dan kesetabilan jiwa anak tersebut, maka Penggugat mohon agar kiranya anak tersebut di tetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa, sedangkan semua biaya pengasuhan dan nafkah anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulan minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak pertama Penggugat dengan Tergugat (Ik), lahir tanggal 31 Juni 2015, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun)
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan dan nafkah anak setiap bulan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 124/Pdt.G/2017/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, dengan menunjuk Yedi Suparman, S.HI., MH sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa atas upaya mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan berdamai dan dalam persidangan tanggal 10 April 2017, Penggugat menyatakan di hadapan Majelis Hakim mencabut gugatannya tertanggal 27 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 27 Januari 2017 dengan Nomor: 124/Pdt.G/2017/PA.Kis. dan menyatakan bahwa Penggugat telah rukun dan berdamai kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 10 April 2017, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatan cerai yang telah diajukannya, maka sesuai dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 124/Pdt.G/2017/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima, dan perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan perkara ini harus dituangkan dalam sebuah Penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 124/Pdt.G/2017/PA.Kis. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Shafrida, SH** dan **Mardha Areta, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 124/Pdt.G/2017/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Dr. H. Armansyah, Lc., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Shafrida, SH**

Panitera Pengganti

**Mardha Areta, SH**

**Herman, SH**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 491.000,-</b>

Terbilang: empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah